

KIK
Pid. 30/00
sul
a

SKRIPSI

FENNY SOEBAGIO

ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PERKOSAAN



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2000**

ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PERKOSAAN

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS AKHIR DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Tilly A.A. Rampen, S.H., M.S.
NIP. 130350728

Penyusun,



Fenny Soebagio
NIM. 039614422

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- Kejahatan perkosaan bersifat kompleks karena untuk dapat memproses pelaku kejahatan perkosaan menurut hukum memerlukan adanya bukti dan korban merasa enggan untuk melapor kepada aparat penegak hukum, sehingga bukti dapat hilang dengan berjalannya waktu.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan perkosaan ada 2 (dua) faktor yaitu faktor ekstern dan faktor intern, di mana faktor ekstern berupa fasilitas-fasilitas teknologi media massa seperti internet, film-film porno dalam bentuk video maupun “ Compact Disc “ dan “ Laser Disc “ yang beredar bebas di masyarakat dan ditunjang dengan faktor intern berupa kepribadian anak yang rapuh, pendidikan agama yang kurang, moral yang buruk, dan pendidikan fomal di sekolah yang minim, sehingga mendorong anak melakukan kejahatan perkosaan dan korbannya tentu juga anak pula, karena tidak mungkin anak melakukan perkosaan kepada orang yang lebih tua, melainkan yang sama atau lebih lemah yaitu anak.
- Dengan melihat pada sifat kekhususan dari anak, maka prosedur hukum yang mengatur mengenai kejahatan perkosaan oleh anak sudah

yang dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa

- Penanganan kasus anak yang melakukan perkosaan sebelum tahun 1997 diatur dalam Pasal 45-47 KUHP, namun sesudah tahun 1997 melalui Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, maka ketentuan dalam Pasal 45-47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Saran

- Masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa untuk dapat mengurangi kejahatan perkosaan, harus dimulai dengan sikap terbuka sehingga pelaku perkosaan dapat dijatuhi hukuman yang setimpal
- Faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan perkosaan dapat dijadikan sebagai dasar untuk mencegah terjadinya kejahatan perkosaan dan mengantisipasinya baik oleh masyarakat maupun pemerintah demi kualitasnya generasi penerus
- Prosedur hukum untuk mengatur anak pelaku kejahatan perkosaan sudah proporsional, tapi supaya dapat berfungsi dengan tepat diperlukan sikap dan tindakan konsekuen serta moralitas dari aparat penegak hukum
- Hakim dalam menangani kasus anak yang melakukan perkosaan harus aktif dan berpengetahuan luas serta mampu dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan yuridis maupun sosiologis dengan berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan perkosaan